

A collage of various fire service-related images in diamond shapes, including fire trucks, firefighters in action, a fire scene, and fire equipment.

RANCANGAN AWAL RENSTRA

TAHUN 2025-2029

**DINAS PEMADAM
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

**Jalan Beringin Kuala Tungkal Kode Pos 36513
Telpn 082184604220
Email : damkartanjabbarat@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami berharap bahwa Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 yang telah kami susun ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 ini.

Selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan layanan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, April 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya.....	15
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.....	16
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	22
2.5 Kerjasama Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
1.1 Tujuan dan Sasaran	26
1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	32
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	32
4.2 Target Indikator Kinerja Utama.....	40
4.3 Target Indikator Kinerja Kunci	41
BAB V PENUTUP	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi, berpedoman kepada RPJMD 2025-2029 dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan resmi yang harus tersedia yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2025-2029 dan mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 mengimplementasikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang tentunya harus berkualitas agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula, sehingga dapat diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian/lembaga dan dengan Program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi serta Renstra Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan secara strategis, sistematis, dan terpadu terhadap tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas daerah serta tolak ukur pencapaiannya, merupakan pedoman resmi dalam penyusunan Renja OPD yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berjenjang dalam rangka RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
24. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 21);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas dan fungsi, secara strategis, sistematis, dan terpadu guna mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, serta memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, ke dalam arah kebijakan dan program prioritas dan kegiatan pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai kewenangan dan tupoksi secara lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025-2029;
2. Menyiapkan acuan resmi bagi unit kerja untuk menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar unit kerja, antar OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara OPD dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja pada unit kerja, serta media informasi bagi pemangku kepentingan/*stakeholders* tentang rencana pembangunan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Menyiapkan kerangka dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kerjasama Daerah
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Analisa Isu Strategis Pelayanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang pencegahan serta bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pencegahan serta bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan serta bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan serta bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
3. Bidang Pencegahan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan inspeksi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdiri atas:
 - a. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - c. Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan inspeksi, peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pencegahan dan inspeksi, pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan peningkatan kapasitas aparatur;
- b. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi, serta sarana dan prasarana.

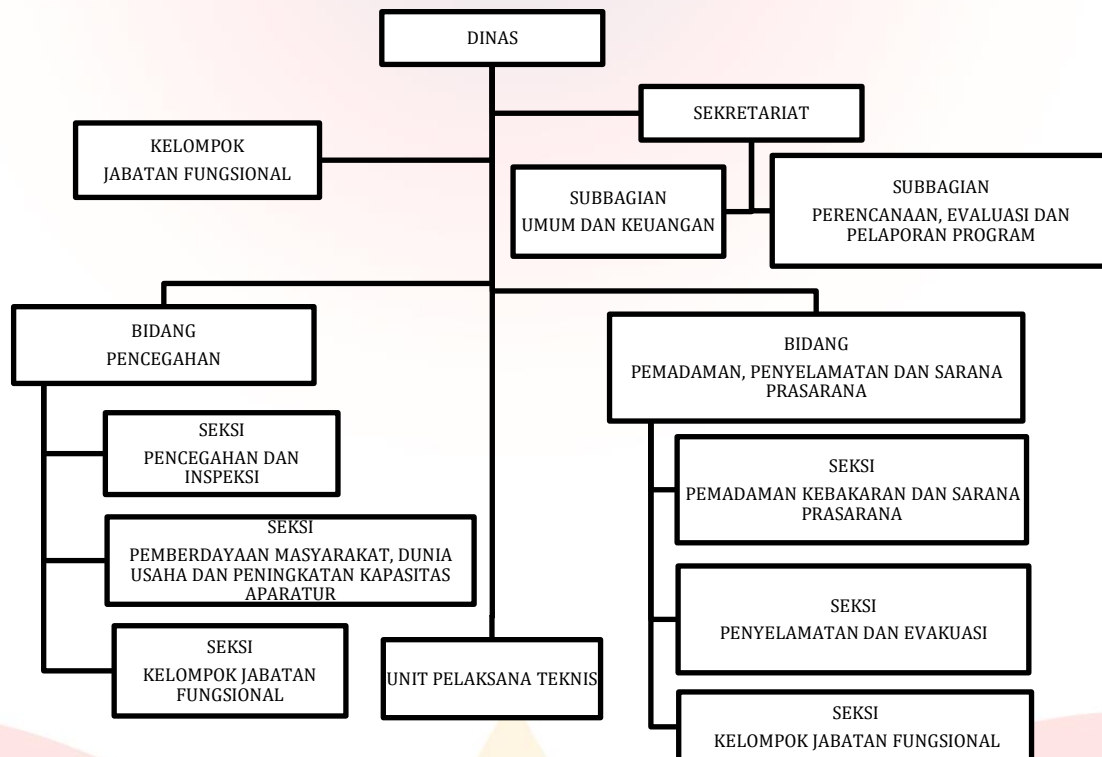
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi, serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- c. penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;

- d. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan serta alat pelindung petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan daerah, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023)**

Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjab Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh 151 orang personil petugas pemadam kebakaran, yang masing-masing berada di Sekretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman dan Sarana Prasarana serta jumlah Pos Damkar yaitu 6 Pos Unit terdiri dari Pos Damkar Kecamatan Tungkal Ilir, Pos Unit Kecamatan Pengabuan, Pos Unit Kecamatan Betara, Pos Unit Kecamatan Merlung dan Pos Unit Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tebing Tinggi. Sumber daya aparatur pemadam yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 7 orang, diklat struktural 6 orang, diklat pemadam 17 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan sub urusan kebakaran kepada masyarakat sesuai kewenangan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai cakupan pelayanan kebakaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu berupa 6 unit pos damkar/WMK terdiri dari pos damkar/WMK Kecamatan Tungkal ilir, pos damkar/WMK Kecamatan Pengabuan, pos damkar/WMK Kecamatan Betara, pos damkar/WMK Kecamatan Merlung, pos damkar/WMK Kecamatan Tungkal Ulu dan Pos damkar Kecamatan Tebing Tinggi. Serta 9 unit kendaraan damkar terdiri dari 5 unit tanker (mobil tangki air dan pom portabel) 5000 liter, 4 unit mobil pemadam kebakaran (*brandwier*) 3000 liter.

Sarana Prasarana Damkar juga menjadi Komponen Penunjang yang paling utama dalam pencapaian SPM, adapun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

1. Mobil Damkar 9 Unit
2. Viar 7 Unit
3. Mesin Pompa Portable 13 Unit
4. Serta Sarana Prasarana Pendukung Pemadaman dan Penyelamatan non Kebakaran lainnya.

2.2.3 Unit Usaha

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup PNS dan Satgas sebagai anggota khususnya dan masyarakat umumnya, juga menjadi penggerak ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, pada tahun 2003 digagaslah unit usaha

berupa Pra Koperasi Kantor Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada Tahun 2008 didirikanlah Unit Usaha “Koperasi Ksatria Biru”, dengan Akta Pendirian Nomor : 02 Tanggal 7 April 2008, selanjutnya melalui surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Ksatria Biru Nomor: 01/KKB/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, maka disahkannya akta pendirian koperasi untuk memperoleh status badan hukum dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 503/14/BH/DISKOPPERINDAG tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Ada 4 kegiatan usaha Koperasi Ksatria Biru yang dapat diselenggarakan yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota yaitu simpan pinjam, pengadaan dan perdagangan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), perkreditan, pengadaan barang dan jasa. Koperasi Ksatria Biru damkar ini smasih sangat memerlukan pembinaan, pengembangan jenis usaha, peningkatan modal, serta kapasitas dan kapabilitas badan usaha dan kepengurusannya sehingga diharapkan mampu berkembang dan mempunyai daya saing dan multi manfaat bagi anggota dan masyarakat.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

2.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan satu jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebakaran yaitu ***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.***

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasikan dan mengukur capaian

mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

Dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan target nasional standar pelayanan minimal yang ditetapkan ada 2 indikator kinerja pelayanan yang diukur.

Selama Tahun 2024, pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi 38 kali kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejumlah 25 kejadian serta 7 kejadian kebakaran ditangani oleh relawan kebakaran. Sedangkan, pada 6 kejadian kebakaran lainnya tidak mampu terlayani dalam waktu tanggap (*response time*) 15 menit dikarenakan kejadian kebakaran berada di luar WMK (wilayah manajemen kebakaran).

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Selain kejadian kebakaran, selama tahun 2024 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan manusia (Penyelamatan non kebakaran) sejumlah 481 kali, terdiri dari penyelamatan korban tenggelam 2 kali, pelepasan cincin ketat 5 kali, penangkapan hewan berbisa (ular) 370 kali, evakuasi tawon 32 kali, evakuasi biawak 72 kali, anjing liar 3 kali.

Perhitungan Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 = 38 (tiga puluh delapan) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam waktu tanggap = 25 (dua puluh lima) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat = 7 (tujuh) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang berada diluar waktu tanggap WMK (wilayah manajemen kebakaran) = 6 (enam) kejadian

- Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 481 (empat ratus delapan puluh satu) kali, terdiri dari penyelamatan korban tenggelam 2 kali, pelepasan cincin ketat 5 kali, penangkapan hewan berbisa (ular) 370 kali, evakuasi tawon 32 kali, evakuasi biawak 72 kali, evakuasi anjing liar 3 kali.

Perhitungan Indikator Utama SPM dan Indikator Penunjang Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah:

1. Indikator Utama SPM Sub Urusan Kebakaran

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time) tahun 2024 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{38} \times 100\% \\ = 65,78 \%$$

- b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk/dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap (response time) tahun 2024 oleh Relawan Kebakaran yang di bentuk/di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{38} \times 100\% \\ = 18,42\%$$

Capaian layanan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

$$= 65,78\% + 18,42\% = 84,2\%$$

2. Layanan Penunjang Capaian SPM

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus :

Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 = 481 (empat ratus delapan puluh satu) kali yang terdiri dari :

- a. penyelamatan korban tenggelam 2 (tiga) kali;
- b. pelepasan cincin ketat 5 (lima) kali;
- c. evakuasi penangkapan hewan berbisa (ular) 370 (tiga ratus tujuh puluh) kali;
- d. evakuasi tawon 32 (tiga puluh dua) kali;
- e. evakuasi biawak 72 (tujuh puluh dua) kali;
- f. evakuasi anjing liar 3 (tiga) kali.

Dari data di atas, penulisan pelaporan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah:

1. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah 84,2 %
2. Layanan penunjang berupa Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) sejumlah 481 (empat ratus delapan puluh satu) kali yang terdiri dari :
 - a. penyelamatan korban tenggelam 2 (tiga) kali;
 - b. pelepasan cincin ketat 5 (lima) kali;
 - c. evakuasi penangkapan hewan berbisa (ular) 370 (tiga ratus tujuh puluh) kali;
 - d. evakuasi tawon 32 (tiga puluh dua) kali;
 - e. evakuasi biawak 72 (tujuh puluh dua) kali;

f. evakuasi anjing liar 3 (tiga) kali.

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa capaian SPM Sub Urusan Kebakaran sebesar 84,2 % dan Layanan penunjang berupa Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) sejumlah 481 (empat ratus delapan puluh satu) kali.

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja secara baik
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Tabel 2.3.2.1
Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabel Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	50,77	51,16	61,92	67,24	72,45
		Nilai IKM	-	85,25	86,63	82,24	89,32
2	Meningkatnya penanganan kebakaran , pencegahan dan pengendalian bahaya	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) 15 Menit Daerah Layanan	43%	40%	63%	75%	84,2%

	kebakaran serta Layanan	Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
	Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	Persentase gedung (Gedung Pemerintahan, Rumah Makan/Restoran , Hotel, Sarana Pendidikan, Supermarket / Minimarket) yang sudah dilengkapi alat proteksi kebakaran	40%	40%	40%	40%	41%
		Persentase Laporan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri No 18 Tahun 2020 Pasal 1)

Tabel. 2.3.3.1
Indikator Kinerja Kunci

NO	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME	CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	43%	40%	63%	73%	84,2%
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan di kantor kecamatan							
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan							
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa							
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi							
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran							
7	Jumlah relawan Kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran							
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran							
		2	Waktu Tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	90 %	90 %	6,3 menit	8,4 menit	8,7 menit

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Seluruh Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5 Kerjasama Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwasanya Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan baik dalam satu provinsi maupun beda Provinsi merupakan Kerjasama wajib. Selain kerjasama wajib tersebut, guna meningkatkan layanan dan SDM Petugas Pemadam Kebakaran juga dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana pemetaan kerjasama dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.1
Identifikasi Pemetaan Kerjasama

MITRA POTENSIAL	OBJEK YANG DIKERJASAMAKAN	OUTPUT	OUTCOME	JENIS KERJASAMA	RENCANA (TAHUN)
Dinas Damkar Kab. Batanghari	Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	Optimalisasi Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	Meningkatnya Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	KSDD	2025 – 2029
Dinas Damkar Kab. Muaro Jambi	Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	Optimalisasi Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	Meningkatnya Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	KSDD	2025 – 2029
Dinas Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur	Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	Optimalisasi Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	Meningkatnya Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan kebakaran	KSDD	2025 – 2029
Dinas Damkar Kab. Indragiri Hilir	Pencegahan, Penanganan dan	Optimalisasi Pencegahan, Penanganan	Meningkatnya Pencegahan, Penanganan dan	KSDD	2025 – 2029

	Pemulihan kebakaran	dan Pemulihan kebakaran	Pemulihan kebakaran		
OMBUDSMAN	Peningkatan Pelayanan Urusan Kebakaran Kepada Masyarakat	Pelayanan Urusan Kebakaran Sesuai Prosedur	Meningkatnya Layanan Urusan Kebakaran	KSDPK	2025 – 2029
BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan	Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian Dan Kesehatan Bagi Non ASN	Tersedianya Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian Dan Kesehatan	Terjaminnya Kecelakaan Kerja, Kematian Dan Kesehatan	KSDPK	2025 – 2029
PT. LPPI	Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	SDM Pemadam Kebakaran Yang Terampil Dan Cekatan, Sarana Dan Prasarana Damkar yang memadai	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	KSDPK	2025 – 2029
PT. PETROCHINA JABUNG	Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	SDM Pemadam Kebakaran Yang Terampil Dan Cekatan, Sarana Dan Prasarana Damkar yang memadai	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	KSDPK	2025 – 2029

BPSPDM KEMENDAGRI	Peningkatan SDM Pemadam Kebakaran	SDM Pemadam Kebakaran yang tersertifikasi	Penanganan Kebakaran yang berkualitas	KSDPP	2025-2029
----------------------	--------------------------------------	---	---	-------	-----------

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah bagaimana mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pemerintahan daerah, sehingga akan terwujud ketenteraman, perlindungan, dan rasa nyaman bagi masyarakat.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana/peralatan/fasilitas penunjang/infrastruktur kota dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, sehingga masih sulit untuk mencapai *response time* standar pelayanan minimal.
2. Belum memadainya Perencanaan tata kota yang mencakup adanya sarana dan prasarana (hydrant kotandan tendon air) yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah ataupun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RAD/RISPK), Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belum memadainya kapasitas dan kapabilitas kualifikasi sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan kewenangan sub urusan kebakaran secara berkualitas;
5. Masih rendahnya capaian penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM);
6. Belum terpenuhinya rasio petugas damkar per 1.000 penduduk;
7. Masih terbatasnya cakupan pelayanan damkar;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029.

Tabel 3,1
Tujuan dan Sasaran

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran	Meningkatnya penanganan kebakaran , pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) 15 Menit Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80 %	85 %	87 %	90 %	92 %	95%
			'Persentase gedung (Gedung Pemerintahan, Rumah Makan/Restoran , Hotel, Sarana Pendidikan, Supermarket / Minimarket) yang sudah dilengkapi alat pemadam kebakaran	60 %	62 %	66 %	67 %	70%	73%
			Persentase Laporan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, Sinovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Perencanaan strategik

tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stokeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam rangka proses menuju terwujudnya visi dan misi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana telah dikemukakan, maka diperlukan adanya strategi yang tepat dan kebijakan yang terarah, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan strategi dan kebijakan dilakukan dengan pencermatan lingkungan strategis. Pencermatan lingkungan strategis diperlukan guna menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pada tahapan pencapaian tujuan. Analisis pencermatan lingkungan strategis berupa lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan organisasi dan cenderung di luar kendali.

Rencana Strategis dirumuskan dengan menggunakan model analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, dan threats*) yaitu dengan melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari lingkungan internal, dan peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) dari lingkungan eksternal. Berikut faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Kondisi Internal

A. Kekuatan (*strength*)

- 1) Kuatnya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 2) Kuatnya komitmen untuk mewujudkan Visi Damkar dan Kelembagaan Damkar sebagai Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 3) Adanya kebijakan pembangunan daerah yang terencana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- 4) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya pembiayaan penyelenggaraan standar pelayanan minimal dari dana dana APBN (UPPN, DAK, DAU, Dekon, TP) serta sumber dana lainnya;
- 5) Sumber daya yang tersedia serta adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 6) Adanya standar pelayanan minimal dalam pelayanan penanggulangan bencana kebakaran;
- 7) Mudahnya akses koordinasi, komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi.

B. Kelemahan (*weaknesses*)

- 1) Masih terbatasnya sarana/peralatan/fasilitas penunjang/infrastruktur kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Belum memadainya kompetensi kualifikasi, kapasitas pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran berkualitas sesuai standar pelayanan minimal;
- 3) Belum terpenuhinya rasio petugas damkar per 5.000 penduduk serta terbatasnya cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran;
- 4) Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah ataupun Rencana

Induk Sistem Proyeksi Kebakaran (RAD/RISPK), Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) serta upaya implementasinya;

- 5) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah, sistem prosedur, aturan dan tata hubungan kerja pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- 6) SOTK yang ada belum sepenuhnya mengakomodir kewenangan kabupaten sub urusan kebakaran, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pelayanan.
- 7) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan prioritas antar OPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam penyelenggaraan pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
- 8) Belum adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Kondisi Eksternal

A. Peluang (*opportunities*)

- 1) Adanya komitmen masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 2) Potensi sumber daya, kondisi dan posisi daerah yang strategis;
- 3) Stabilitas keamanan yang kondusif;
- 4) Tuntutan dan animo masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berkualitas;
- 5) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran yang dapat dimanfaatkan dalam pengurangan resiko kebakaran;
- 6) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan antar OPD maupun antar wilayah;
- 7) Adanya peran serta masyarakat, komunitas peduli kebakaran, relawan (satlakar/balakar), serta dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

B. Ancaman/Tantangan (*threats*)

- 1) Adanya perubahan iklim global, gagal teknologi, dan sistem proteksi yang kurang;
- 2) Luasnya cakupan pelayanan pemadam kebakaran;
- 3) Permukiman padat konstruksi kayu dan permukiman padat tanpa proteksi;
- 4) Relativitas tingkat kelalaian dan kewaspadaan masyarakat;
- 5) Stabilitas daya dan instalasi listrik;
- 6) Semakinnya tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik;
- 7) Lemahnya upaya penegakan hukum.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran berkualitas, sangat diperlukan suatu rencana strategis serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Strategi yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan damkar terhadap sumber daya berpotensi dan rawan kebakaran;
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan pada saat tanggap darurat;
3. Meningkatkan mutu dan profesionalitas SDM damkar sesuai standar kualifikasi;
4. Meningkatkan akses dan mutu sarana layanan damkar pada WMK/Pos layanan damkar;
5. Meningkatkan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Meningkatkan disiplin, rasio, serta kualitas aparatur dan satuan petugas damkar;
7. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan mutu sarana, prasarana, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemeliharaan;

8. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta pelayanan administrasi damkar;
9. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
10. Meningkatkan komitmen dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
11. Meningkatkan inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran;
12. Meningkatkan investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

Kebijakan yang akan dilaksanakan :

1. Membangun dan mengembangkan wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Pos pelayanan damkar pada daerah berpotensi dan rawan kebakaran serta membentuk Satlakar/Balakar;
2. Meningkatkan pelayanan tanggap darurat (response time) 15 menit
3. Meningkatkan pendidikan dan latihan bersertifikasi bagi petugas damkar sesuai standar kualifikasi;
4. Meningkatkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar di atas 3000-5000 liter pada WMK/Pos pelayanan damkar;
5. Meningkatkan mitigasi, sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana kebakaran pada pra, saat tanggap darurat, dan pasca;
6. Meningkatkan disiplin dan rasio satuan petugas damkar per 5000 penduduk serta diklat aparatur dan satuan petugas damkar bersertifikasi sesuai standar;

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBAKARAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana strategis merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, dan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan merupakan program strategis dan program prioritas yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis yang ditetapkan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil/sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayatersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target selama 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Target	Rp	Target	Rp	19	20	21	22
Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan yang efisiensi dan efektivitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabel Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP, Nilai IKM	100%	100%	Rp17.639.022.926	100%	Rp29.677.925.219	100%	Rp18.125.717.740	100%	Rp19.938.289.515	100%	Rp21.932.118.466	100%	Rp24.125.330.313	100%	Rp131.438.404.178	Damkar	Tanjung Jabung Barat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp50.000.000	100%	Rp55.000.000	100%	Rp60.500.000	100%	Rp66.550.000	100%	Rp73.205.000	100%	Rp80.525.500	100%	Rp385.780.500		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	16 Dokumen	Rp50.000.000	14 Dokumen	Rp55.000.000	14 Dokumen	Rp60.500.000	14 Dokumen	Rp66.550.000	14 Dokumen	Rp73.205.000	14 Dokumen	Rp80.525.500	72 Dokumen	Rp385.780.500		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp5.174.022.926	100%	Rp5.691.425.219	100%	Rp6.260.567.740	100%	Rp6.886.624.515	100%	Rp7.575.286.966	100%	Rp8.332.815.663	100%	Rp39.920.743.028		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / Bulan	32 orang / Bulan	Rp5.000.000.000	50 orang / Bulan	Rp5.500.000.000	50 orang / Bulan	Rp6.050.000.000	50 orang / Bulan	Rp6.655.000.000	50 orang / Bulan	Rp7.320.500.000	50 orang / Bulan	Rp8.052.550.000	232 orang / Bulan	Rp38.578.050.000		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 dokumen	Rp174.022.926	12 dokumen	Rp191.425.219	12 dokumen	Rp210.567.740	12 dokumen	Rp231.624.515	12 dokumen	Rp254.786.966	12 dokumen	Rp280.265.663	60 dokumen	Rp1.342.693.028		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp1.440.000.000	100%	Rp1.584.000.000	100%	Rp1.742.400.000	100%	Rp1.916.640.000	100%	Rp2.108.304.000	100%	Rp2.319.134.400	100%	Rp11.110.478.400		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	Rp20.000.000	12 paket	Rp22.000.000	12 paket	Rp24.200.000	12 paket	Rp26.620.000	12 paket	Rp29.282.000	12 paket	Rp32.210.200	60 paket	Rp154.312.200		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	Rp35.000.000	12 paket	Rp38.500.000	12 paket	Rp42.350.000	12 paket	Rp46.585.000	12 paket	Rp51.243.500	12 paket	Rp56.367.850	72 paket	Rp270.046.350		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	Rp900.000.000	12 paket	Rp990.000.000	12 paket	Rp1.089.000.000	12 paket	Rp1.197.900.000	12 paket	Rp1.317.690.000	12 paket	Rp1.449.459.000	72 paket	Rp6.944.049.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Target	Rp	Target	Rp	19	20	21	22
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	Rp35.000.000	12 paket	Rp38.500.000	12 paket	Rp42.350.000	12 paket	Rp46.585.000	12 paket	Rp51.243.500	12 paket	Rp56.367.850	72 paket	Rp270.046.350		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	Rp450.000.000	12 laporan	Rp495.000.000	12 laporan	Rp544.500.000	12 laporan	Rp598.950.000	12 laporan	Rp658.845.000	12 laporan	Rp724.729.500	72 laporan	Rp3.472.024.500		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp750.000.000	100%	Rp825.000.000	100%	Rp907.500.000	100%	Rp998.250.000	100%	Rp1.098.075.000	100%	Rp1.207.882.500	100%	Rp5.786.707.500		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	360 paket	Rp750.000.000	360 paket	Rp825.000.000	360 paket	Rp907.500.000	360 paket	Rp998.250.000	360 paket	Rp1.098.075.000	360 paket	Rp1.207.882.500	1800 paket	Rp5.786.707.500		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp8.700.000.000	100%	Rp16.170.000.000	100%	Rp3.267.000.000	100%	Rp3.593.700.000	100%	Rp3.953.070.000	100%	Rp4.348.377.000	100%	Rp40.032.147.000		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	Rp1.000.000.000	4 Unit	Rp2.200.000.000	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp-	6 Unit	Rp3.200.000.000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	10 Unit	Rp3.000.000.000	20 Unit	Rp5.000.000.000	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp-	0 Unit	Rp-	30 Unit	Rp8.000.000.000		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	Rp100.000.000	50 Unit	Rp110.000.000	50 Unit	Rp121.000.000	50 Unit	Rp133.100.000	50 Unit	Rp146.410.000	50 Unit	Rp161.051.000	250 Unit	Rp771.561.000		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	10 Unit	Rp1.500.000.000	10 Unit	Rp1.650.000.000	10 Unit	Rp1.815.000.000	10 Unit	Rp1.996.500.000	10 Unit	Rp2.196.150.000	10 Unit	Rp2.415.765.000	50 Unit	Rp11.573.415.000		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	Rp100.000.000	5 Unit	Rp110.000.000	5 Unit	Rp121.000.000	5 Unit	Rp133.100.000	5 Unit	Rp146.410.000	5 Unit	Rp161.051.000	20 Unit	Rp771.561.000		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit	Rp2.000.000.000	1 unit	Rp6.000.000.000	3 unit	Rp-	0 unit	Rp-	1 unit	Rp-	1 unit	Rp-	5 Unit	Rp8.000.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	Rp1.000.000.000	5 Unit	Rp1.100.000.000	5 Unit	Rp1.210.000.000	5 Unit	Rp1.331.000.000	5 Unit	Rp1.464.100.000	5 Unit	Rp1.610.510.000	25 Unit	Rp7.715.610.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	Rp875.000.000	100%	Rp4.637.500.000	100%	Rp5.101.250.000	100%	Rp5.611.375.000	100%	Rp6.172.512.500	100%	Rp6.789.763.750	100%	Rp29.187.401.250		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
					Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target	Rp	Target	Rp	Target 19	Rp 20			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						19	20	21	22
		Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp25.000.000	12 Laporan	Rp27.500.000	12 Laporan	Rp30.250.000	12 Laporan	Rp33.275.000	12 Laporan	Rp36.602.500	12 Laporan	Rp40.262.750	72 Laporan	Rp192.890.250			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp100.000.000	12 Laporan	Rp110.000.000	12 Laporan	Rp121.000.000	12 Laporan	Rp133.100.000	12 Laporan	Rp146.410.000	12 Laporan	Rp161.051.000	72 Laporan	Rp771.561.000			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp750.000.000	12 Laporan	Rp4.500.000.000	12 Laporan	Rp4.950.000.000	12 Laporan	Rp5.445.000.000	12 Laporan	Rp5.989.500.000	12 Laporan	Rp6.588.450.000	72 Laporan	Rp28.222.950.000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp650.000.000	100%	Rp715.000.000	100%	Rp786.500.000	100%	Rp865.150.000	100%	Rp951.665.000	100%	Rp1.046.831.500	100%	Rp5.015.146.500			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	25 Unit	Rp300.000.000	25 Unit	Rp330.000.000	25 Unit	Rp363.000.000	25 Unit	Rp399.300.000	25 Unit	Rp439.230.000	25 Unit	Rp483.153.000	125 Unit	Rp2.314.683.000			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Rp50.000.000	4 Unit	Rp55.000.000	4 Unit	Rp60.500.000	4 Unit	Rp66.550.000	4 Unit	Rp73.205.000	4 Unit	Rp80.525.500	20 Unit	Rp385.780.500			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Rp250.000.000	4 Unit	Rp275.000.000	4 Unit	Rp302.500.000	4 Unit	Rp332.750.000	4 Unit	Rp366.025.000	4 Unit	Rp402.627.500	20 Unit	Rp1.928.902.500			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	5 Unit	Rp50.000.000	5 Unit	Rp55.000.000	5 Unit	Rp60.500.000	5 Unit	Rp66.550.000	5 Unit	Rp73.205.000	5 Unit	Rp80.525.500	25 Unit	Rp385.780.500			
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran serta Layanan Penyelamatan	Meningkatnya penanganan kebakaran , pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	100%	Rp16.081.315.000	100%	Rp8.433.500.000	100%	Rp9.276.850.000	100%	Rp10.204.535.000	100%	Rp11.224.988.500	100%	Rp12.347.487.350	100%	Rp67.568.675.850	Damkar	Tanjung Jabung Barat	
		Pencegahan, Pengendalian,	Cakupan Pencegahan,	100%	100%	Rp15.281.315.000	100%	Rp7.553.500.000	100%	Rp8.308.850.000	100%	Rp9.139.735.000	100%	Rp10.053.708.500	100%	Rp11.059.079.350	100%	Rp61.396.187.850			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					19	20	21	22
	manusia (Operasi Non Kebakaran)	Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	1 dokumen	Rp4.596.315.000	1 dokumen	Rp100.000.000	1 dokumen	Rp110.000.000	1 dokumen	Rp121.000.000	1 dokumen	Rp133.100.000	1 dokumen	Rp146.410.000	5 Dokumen	Rp5.206.825.000		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Rp4.500.000.000	12 Laporan	Rp650.000.000	12 Laporan	Rp715.000.000	12 Laporan	Rp786.500.000	12 Laporan	Rp865.150.000	12 Laporan	Rp951.665.000	60 Laporan	Rp8.468.315.000		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp275.000.000	1 Dokumen	Rp302.500.000	1 Dokumen	Rp332.750.000	1 Dokumen	Rp366.025.000	1 Dokumen	Rp402.627.500	5 Dokumen	Rp1.928.902.500		
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp10.000.000	1 Dokumen	Rp11.000.000	1 Dokumen	Rp12.100.000	1 Dokumen	Rp13.310.000	1 Dokumen	Rp14.641.000	1 Dokumen	Rp16.105.100	5 Dokumen	Rp77.156.100		
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp600.000.000	1 Dokumen	Rp660.000.000	1 Dokumen	Rp726.000.000	1 Dokumen	Rp798.600.000	1 Dokumen	Rp878.460.000	1 Dokumen	Rp966.306.000	5 Dokumen	Rp4.629.366.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target	Rp	Target	Rp	Target 19	Rp 20		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					19	20	21	22
			Tahun), Sah, dan Legal	5 unit																
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 unit (1 unit pos Damkar beserta Sarana & Prasarana pendukung)	Rp4.000.000.000	20 Unit (1 unit pos Damkar beserta Sarana & Prasarana pendukung)	Rp4.400.000.000	20 unit (2 unit pos Damkar beserta Sarana & Prasarana pendukung)	Rp4.840.000.000	20 unit (1 unit pos Damkar beserta Sarana & Prasarana pendukung)	Rp5.324.000.000	20 unit (2 unit pos Damkar beserta Sarana & Prasarana pendukung)	Rp5.856.400.000	20 unit (2 unit pos Damkar beserta Sarana & Prasarana pendukung)	Rp6.442.040.000	100 Unit	Rp30.862.440.000			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30 orang	Rp300.000.000	30 orang	Rp330.000.000	30 orang	Rp363.000.000	30 orang	Rp399.300.000	30 orang	Rp439.230.000	30 orang	Rp483.153.000	150 orang	Rp2.314.683.000			
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	Rp800.000.000	1 Dokumen	Rp880.000.000	1 Dokumen	Rp968.000.000	1 Dokumen	Rp1.064.800.000	1 Dokumen	Rp1.171.280.000	1 Dokumen	Rp1.288.408.000	5 Dokumen	Rp6.172.488.000			
		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	2 orang	Rp100.000.000	2 orang	Rp110.000.000	2 orang	Rp121.000.000	2 orang	Rp133.100.000	2 orang	Rp146.410.000	2 orang	Rp161.051.000	10 orang	Rp771.561.000			
		Penyelengaraa n Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional Analis Kebakaran	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp55.000.000	1 Dokumen	Rp60.500.000	1 Dokumen	Rp66.550.000	1 Dokumen	Rp73.205.000	1 Dokumen	Rp80.525.500	5 Dokumen	Rp385.780.500			
		Penyelengaraa n Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp55.000.000	1 Dokumen	Rp60.500.000	1 Dokumen	Rp66.550.000	1 Dokumen	Rp73.205.000	1 Dokumen	Rp80.525.500	5 Dokumen	Rp385.780.500			
		Penyelengaraa n Kerjasama dan Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 dokumen	Rp25.000.000	1 dokumen	Rp27.500.000	1 dokumen	Rp30.250.000	1 dokumen	Rp33.275.000	1 dokumen	Rp36.602.500	1 dokumen	Rp40.262.750	5 dokumen	Rp192.890.250			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					19	20	21	22
		antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran																	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	Rp450.000.000	100%	Rp495.000.000	100%	Rp544.500.000	100%	Rp598.950.000	100%	Rp658.845.000	100%	Rp724.729.500	100%	3.472.024.500		
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	Rp150.000.000	1 dokumen	Rp165.000.000	1 dokumen	Rp181.500.000	1 dokumen	Rp199.650.000	1 dokumen	Rp219.615.000	1 dokumen	Rp241.576.500	60 dokumen	Rp1.157.341.500		
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	Rp300.000.000	1 dokumen	Rp330.000.000	1 dokumen	Rp363.000.000	1 dokumen	Rp399.300.000	12 dokumen	Rp439.230.000	12 dokumen	Rp483.153.000	60 dokumen	Rp2.314.683.000		
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	100%	25.000.000	100%	Rp27.500.000	100%	Rp30.250.000	100%	Rp33.275.000	100%	Rp36.602.500	100%	Rp40.262.750	100%	192.890.250		
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 dokumen	1 dokumen	Rp25.000.000	1 dokumen	Rp27.500.000	1 dokumen	Rp30.250.000	1 dokumen	Rp33.275.000	1 dokumen	Rp36.602.500	1 dokumen	Rp40.262.750	5 dokumen	Rp192.890.250		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam	50%	100%	Rp325.000.000	100%	Rp357.500.000	100%	Rp393.250.000	100%	Rp432.575.000	100%	Rp475.832.500	100%	Rp523.415.750	100%	Rp2.507.573.250		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penangng Jawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					19	20	21	22
			Pencegahan Kebakaran																	
		Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	0 orang	100 orang	Rp50.000.000	100 orang	Rp55.000.000	100 orang	Rp60.500.000	100 orang	Rp66.550.000	100 orang	Rp73.205.000	100 orang	Rp80.525.500	500 orang	Rp385.780.500		
		Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 orang	100 orang	Rp75.000.000	100 orang	Rp82.500.000	100 orang	Rp90.750.000	100 orang	Rp99.825.000	100 orang	Rp109.807.500	100 orang	Rp120.788.250	500 orang	Rp578.670.750		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	30 Desa/Kelu rahan	20 Desa/Kelurah an	Rp200.000.000	20 Desa/ Kelura han	Rp220.000.000	20 Desa/ Kelura han	Rp242.000.000	20 Desa/ Kel urahan	Rp266.200.000	20 Desa/ Kelura han	Rp292.820.000	20 Desa/ Kel urahan	Rp322.102.000	100 Desa/ Kel urahan	Rp1.543.122.000		
						Rp33.720.337.926		Rp38.111.425.219		Rp27.402.567.740		Rp30.142.824.515		Rp33.157.106.966		Rp36.472.817.663		Rp199.007.080.028.		

4.2 Target Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabel Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	73	74	75	76	77
		Nilai IKM	90	91	92	93	94
2	Meningkatnya penanganan kebakaran , pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) 15 Menit Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80%	85%	87%	90%	92%
		Persentase gedung (Gedung Pemerintahan, Rumah Makan/Restoran , Hotel, Sarana Pendidikan, Supermarket / Minimarket) yang sudah dilengkapi alat proteksi kebakaran	60%	62%	66%	67%	70%
		Persentase Laporan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 Target Indikator Kinerja Kunci

NO	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME	CAPAIAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	84%	86%	87%	89%	90%
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan di kantor kecamatan							
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan							
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa							
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi							
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran							
7	Jumlah relawan Kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran							
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran							
		2	Waktu Tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	8,5 Menit	8 Menit	7,7 Menit	7 Menit	6 menit

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan program-program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesamaan visi, misi dan keterpaduan serta komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif, tentunya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman bagi segenap jajaran unit kerja dalam menentukan, menyusun, mengoperasionalkan program-program dan kegiatan prioritas pelayanan masyarakat serta Rencana Strategis Perubahan ini transparan untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di masa mendatang.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan kebijakan dan perumusan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun 2025-2029.

Kuala Tungkal, September 2025

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. ISWARDI
Kepala Muda
NIP. 19660404 199303 1 008